
PENGARUH IMPLEMENTASI TRANAKSI NON TUNAI, AKUNTABILITAS, DAN KEBIJAKAN LEGAL SISTEM INFORMASI TERHADAP PENGELOAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan)

Norhadijah¹, Sri Yuni², Ferry Christian³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palangkaraya

Article Info

Article history:

Received November 20th, 2021

Revised December 10th, 2022

Accepted December 22th, 2022

Keywords:

*noncash transaction
implementation, accountability,
legal policy of the information
system for managing blood
money.*

ABSTRACT

The study is aimed at recognizing the impact of implementation of non-cash transactions, accountability and legal policies of regional financial management information systems on regional financial management in the district of Barito. It is a quantitative study, that is, by the presentation of research with Numbers that are then explained and interpreted in a description to test hypotheses. The data used in this study is the primary data gleaned from the responders filling out questionnaires. Tools used in the study use descriptive and linear regression statistics. Based on analysis, it is known that :1) implementation of non-cash transactions has a positive and significant impact on financial management in the opd in south Barito county's environment 2) accountability has a positive and significant impact on the regional finance management of the opd in the south Barito government's environment. 3) the legal policies of the region's financial management system affect the management of blood money on the opd in the south of Barito county's administration.4) simultaneously implementation of non-cash transactions, accountability and legal policies of the region's financial management systems are both positive and significant to the management of regional finances in the area of Barito Selatan.

©2022

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Sri Yuni

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: sri.yuni@feb.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang terjadi di Indonesia yang berawal disekitar tahun 2000-an telah membawa angin segar bagi pemerintah daerah di berbagai daerah untuk bisa mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri. Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan kemudian di revisi dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 lebih menegaskan kewenangan Pemda dalam pelaksanaan otonomi yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sistem pemerintahan daerah yang sudah ada (Heriningsih, 2014). Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik. Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi

adanya kecurangan. Implementasi transaksi non cash sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik money laundry. Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non-tunai.).

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan daerah. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Fenomena korupsi dalam pengelolaan keuangan di daerah yang semakin terbuka, terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. *Money politics* merupakan salah satu bentuk terjadinya korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) di daerah. Otonomi daerah pada dasarnya di berikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance*.

Akuntabilitas yang dimaksud disini berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi. Dapat dikatakan bahwa suatu organisasi yang transparan dan akuntabel adalah organisasi yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya organisasi tersebut, dan memungkinkan stakeholder untuk mengakses informasi tersebut, dan apabila dibutuhkan maka harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dibuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan diperoleh oleh masyarakat. Hal ini berarti pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, ataupun dengan cara lain. Dengan demikian maka masyarakat juga dapat turut serta mengawasi pengelolaan keuangan daerah

Kasus-kasus korupsi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kurangnya peran akuntabilitas LKPD dan kinerja keuangan pemerintah daerah yang membawa akibat serius bagi bangsa dan negara. Berikut ini beberapa kepala daerah yang pernah dan akan berhadapan dengan pengadilan: Khamami, Bupati Mesuji periodr 2017-2019 kausus korupsi dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di kabupaten mesuji tahun 2018 diduga menerima suap sebesar Rp1,58 miliar (CNN Indonesia, 2019). Sri Wahyumi Maria Manalip, mantan Bupati Talaud ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud selanjutnya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK adalah Romi herton, Walikota Palembang didakwa penuntut umum KPK dengan pasal penyusunan dan pemberian keterangan bohong. Ade Swara, Bupati Karawang ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan menerima uang hasil pemerasan terkait izin penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Yesaya Sombuk, Bupati Biak Numfor ditangkap KPK usai menerima uang sejumlah Sing\$100 ribu dari Renyut (Nov, 2015).

Dari kasus-kasus tersebut maka sangat penting meningkatkan akuntabilitas serta menerapkan Implementasi transaksi non tunai, karena dapat mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ menyebutkan manfaat diberlakukanya transaksi non tunai yaitu, Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mencegah transaksi illegal (korupsi).

Penelitian yang dilakukan oleh Husain (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai akan mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan laporan

pertanggungjawaban, karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Fikri (2011) menyatakan bahwa SIPKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, serta penelitian yang dilakukan oleh Sudewi (2017) tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Menunjukkan bahwa secara persial akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Transaksi Non Tunai

Menurut Oktasari (2015:1340), implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakana sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kenijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.


Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas menurut Djalil (2014:63) adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif perlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain; dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blmeworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah. Sedangkan Mahmudi (2015) mendefinisikan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Kebijakan Legal Sistem Informasi

Hukum dan kebijakan publik diibaratkan sebagai dua sisi keping mata yang tidak bisa dipisahkan. Memahami makna ini dapat ditinjau dari sisi definisi keduanya. Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan suatu sasaran. Sedangkan definisi hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dari masing-masing definisi hukum dan kebijakan publik terdapat hubungan diantar keduanya yakni permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai wujud nyata intervensi pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial, baik berupa tindakan maupun tidak bertindakny pemerintah namun untuk mengintervensinya pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen guna melindungi hasil kesepakatan kebijakan yang telah diputuskan bersama yang juga cerminan untuk melindungi kepentingan manusia dari berbagai permasalahan sosial dimana hukum dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan selain itu juga hukum sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya dalam rangka mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Dikarenakan hukum ini untuk mengatur kehidupan sosial maka keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukannya merupakan suatu hal yang mutlak. Jadi kebijakan legal adalah suatu keputusn yaag dibuat oleh pemerintah untuk dipatuhi dan dilaksanakan seluruh pegawai dan masyarakat yang memiliki payung hukum dan bersifat memaksa.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Transaksi non tunai merupakan transaksi pemindahan dana dari pihak satu ke pihak lain. Guna untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan system yang baru untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*), salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik yaitu dengan merealisasikan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah, hal ini sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor, 910/1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan daerah yang menghimbau semua Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia untuk segera menerapkan transaksi non tunai. Maka berdasarkan surat edaran tersebut pemerintah daerah harus segera menerapkan transaksi non tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Husain (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai sudah berdasarkan *good governance* dan penerapan transaksi non tunai yang dilakukan akan mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban, karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Alzulami (2017) mengatakan bahwa transaksi non tunai berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan penerapan transaksi non tunai dapat mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran negara, mencegah transaksi

ilegal atau korupsi, meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian serta, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2018) tentang Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Belitung, Menunjukkan bahwa transaksi non tunai memiliki keuntungan apabila diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel, dikaenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan, dan kesalahan hitung; menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah; penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol. Sehingga hipotesis yang dapat dibuat oleh penulis adalah:

H1 = Implementasi transaksi non tunai berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar di pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik kepada masyarakat maupun badan pengawas daerah. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sriwijayanti (2018) tentang Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemeritah Kota Padang) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD, yang artinya dengan semakin meningkatnya akuntabilitas, maka pengelolaan APBD Juga akan semakin baik. Karena apabila semakin akuntabel pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan APBD pada seluruh Dinas pemerintah kota Padang, maka pengelolaan APBD telah mengacu pada pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip *value for money*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sudewi (2017) tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persial akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Berberda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) tentang Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya pemanfaatan sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut maka hipotesis yang dapat dibuat oleh penulis adalah:

H2 = Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Kebijakan Legal Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada

asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari kementerian dalam negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Tujuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Penelitian yang dilakukan oleh Bago (2013) tentang: Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada DPPKAD Kota Gorontalo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang telah mampu memberikan kontribusi atau pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam pengujian ini. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Putra (2017) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Di Pemerintahan Kota Lhokseumawe). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPK di pemerintahan kota Lhokseumawe baik secara bersama-sama maupun secara persial. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayu Sugiarto yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara persial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Subang namun secara simultan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Subang. Berdasarkan penelitian diatas maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H3 = Kebijakan legal sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Implementasi Transaksi Non Tunai, Akuntabilitas Dan Kebijakan Legal Sistem Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah menurut Elsy (2016:2) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, menurut Robert, (2017) adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang diharapkan dalam penerapannya akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; karena dapat mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara; menekan laju inflasi; mencegah transaksi ilegal (korupsi); meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*); mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. memaksa. Sedangkan sistem informasi keuangan daerah diperlukan untuk membantu dalam mengolah informasi yang diperlukan hal ini sesuai dengan PP RI Nomor 65 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005: Pasal 1 ayat 15) sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya

menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) tentang pengaruh partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (studi pada kota medan provinsi sumatra utara) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Medan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Bago (2013) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada DPPKAD Kota Gorontalo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh, Husain (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai yang dilakukan akan mempermudah dalam pelaksanaan pembuatan laporan pertanggungjawaban, karena mampu menguraikan secara jelas dan rinci alur secara cepat, tepat, lengkap dan dapat diandalkan. Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan tersebut maka penulis membuat hipotesis secara simultan sebagai berikut:

H4 = Implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Populasi Dan Penelitian Sampel

Melaporkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan tahun 2020 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner terhadap pihak - pihak yang terkait. Sugiyono (2017: 61) Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 dinas yang ada di OPD Kabupaten Barito Selatan yang.

Tabel 1. Daftar OPD Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

No	OPD Dipemrintahan Kabupaten Barito Selatan
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
4	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
5	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Perhubungan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
14	Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan
15	Dinase Perpusatkaan Kearsipan

Analisis Data

Metode Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, (Sugiyono: 2017). Dengan statistik deskriptif data yang terkumpul dianalisis dengan perhitungan rata-rata dan persentase, sehingga dapat menggambarkan nilai minimum, maksimum yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan.

Metode Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai suatu hubungan antara variabel satu, dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel independen pengaruh implementasi transaksi non tunai (X1), akuntabilitas (X2), dan kebijakan legal sistem informasi (X3) sedangkan untuk variabel dependen adalah pengelolaan keuangan daerah (Y), maka akan digunakan model analisis sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Pengelolaan Keuangan Daerah
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi
- X₁ = Implementasi Transaksi Non Tunai
- X₂ = Akuntabilitas
- X₃ = Kajian Legal Sistem Informasi
- e = Residual (variabel kesalahan)

Pengujian Hipotesis

Uji statistik F digunakan untuk mendeteksi cocok atau tidaknya model regresi serta untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan 5% dan derajat bebas = n – k, untuk mengetahui nilai F_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika F_{hitung} > F_{tabel} maka variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).
2. Jika F_{hitung} < F_{tabel} maka variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji T digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji T adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen atau sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square* bukan *R Square* dari model regresi karena *R Square* bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *adjusted R Square* dapat naik turun jika suatu variabel independen ditambahkan dalam model.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Regresi Berganda

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, Ghozali (2016). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui

besarnya pengaruh yang ditimbulkan antara implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah secara bersama – sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,721	1,602		2,946	,005
	Implementasi transaksi non tunai (X ₁)	,368	,085	,436	4,334	,000
	Akuntabilitas (X ₂)	,312	,063	,439	4,959	,000
	Kebijakan legal sistem informasi (X ₃)	,131	,069	,172	1,900	,063

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan daerah (Y)

Sumber : Lampiran 6 (SPSS 26, 2020)

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

$$Y = 4,721 + 0,368x_1 + 0,312x_2 + 0,131x_3 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 4,721 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sistem informasi adalah nol maka pengelolaan keuangan daerah (Y) bernilai sebesar 4,721.
2. Koefisien regresi variabel implementasi transaksi non tunai (X₁) sebesar 0,368. Artinya akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan asumsi variabel akuntabilitas (X₂) dan kebijakan legal sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X₃) nilainya tetap. Maka pengelolaan keuangan daerah akan mengalami perubahan atau akan meningkat sebesar 0,368. Dilihat dari sisi elastisitasnya maka dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan implementasi transaksi non tunai akan diikuti dengan kenaikan pengelolaan keuangan daerah sebesar 36,8%.
3. Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X₂) sebesar 0,312. Artinya akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan asumsi variabel implementasi transaksi non tunai (X₁) dan kebijakan legal sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X₃) nilainya tetap. Maka pengelolaan keuangan daerah akan mengalami perubahan atau akan meningkat sebesar 0,312. Dilihat dari sisi elastisitasnya maka dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan akuntabilitas akan diikuti dengan kenaikan pengelolaan keuangan daerah sebesar 31,2%.
4. Koefisien regresi variabel kebijakan legal sistem informasi keuangan daerah (X₃) sebesar 0,131. Artinya akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah (Y). Dengan asumsi variabel implementasi transaksi non tunai (X₁) dan akuntabilitas (X₂) nilainya tetap. Maka pengelolaan keuangan daerah akan mengalami perubahan atau akan meningkat sebesar 0,131. Dilihat dari sisi elastisitasnya maka dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan kebijakan legal sistem informasi keuangan daerah akan diikuti dengan kenaikan pengelolaan keuangan daerah sebesar 13,1%.

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	135,438	3	45,146	36,353	,000 ^b
	Residual	69,546	56	1,242		
	Total	204,983	59			

a. Dependent Variable: Pengelolaan keuangan daerah (Y)

b. Predictors: (Constant), Kebijakan legal sistem informasi (X3), Akuntabilitas (X2), Implementasi transaksi non tunai (X1)

Sumber: Lampiran 7 (SPSS 26, 2020)

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 36,353 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 di mana nilai F hitung (36,353) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 2,77. Berarti variabel implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Uji Signifikansi (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji statistik t dapat dilakukan dengan menggunakan *unstandardized coefficients*. Apabila tingkat signifikan $t \leq 0,05$ maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima (Ghozali, 2016). Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Uji Signifikan t (Uji t)

Variabel	T Hitung	T Tabel	Sig	Alpha	Keterangan
X1	4,334	1,673	0,00	0,05	H1 diterima
X2	4,959	1,673	0,00	0,05	H2 diterima
X3	1,900	1,673	0,06	0,05	H3 diterima

Sumber: Lampiran 7 (SPSS 26, 2020)

Berdasarkan tabel Hipotesis diatas dapat dijelaskan hipotesis sebagai berikut:

1. variabel implementasi transaksi non tunai memiliki t hitung sebesar 4,334 < t tabel 1,673 dengan sig $\alpha = 0,05$ dan $df = n-k-1$, yaitu $60-3-1=56$ t tabel 1,673 dengan tingkat signifikansi 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti implementasi transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan implementasi transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah diterima.
2. Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah
 Pada hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 4,334 dan t_{tabel} sebesar 1,673 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,717 > 1,673$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Kebijakan legal sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah
 Pada hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan legal sistem informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 1,900 dan t_{tabel} sebesar 1,673 dengan tingkat signifikan t sebesar 0,063. Sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,900 > 1,673$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti kebijakan legal sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau *R-square* (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas (X), pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y), sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,813 ^a	,661	,643	1,11440

a. Predictors: (Constant), Kebijakan legal sistem informasi (X3), Akuntabilitas (X2), Implementasi transaksi non tunai (X1)

Sumber: Lampiran 7 (SPSS 26, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, didapat t model regresi dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,813 nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,643 artinya bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variasi perubahan variabel terikat sebesar 64,3%. Sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan juga pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi pada OPD di lingkungan Kabupaten Barito Selatan), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan implementasi transaksi non tunai yang dilakukan maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan maka akan berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan legal sistem informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan SIPKD maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan.
4. Dari hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sistem informasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena segala jenis kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah organisasi/pemerintahan dapat dicegah dengan diterapkannya transaksi non tunai, akuntabilitas serta kebijakan-kebijakan legal tentang informs pengelolaan keuangan daerah yang bisa menekan tingkat kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Adapun saran yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pengendalian internal sangat penting, guna mencegah terjadinya *fraud*. oleh karena itu pemerintah desa harus meningkatkan lagi penerapan sistem pengendalian internal dan sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan. Karena dengan mengkaji ulang sistem pengendalian internal yang diterapkan maka dapat memperbaiki apa saja yang dirasa masih kurang maksimal.

1. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas dan kebijakan legal sitem informasi perpengaruh positif terhadap pengelolaan keangan daerah. Oleh karena itu OPD di Kabupaten Barito Selatan dapat meningkatkan lagi implementasi transaksi non tunai, akuntabilitas serta kebijkan legal sitem informai pengelolaan keuangan daerah dan sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai sistem yang diterapkan. Karena dengan mengkaji ulang maka dapat memperbaiki apa saja yang dirasa masih kurang maksimal.
2. Untuk penelitian mendatang, disarankan menggunakan metode lain seperti wawancara secara langsung agar mendapatkan informasi yang lengkap dan lebih akurat.
3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti pengawasan keuangan daerah, transparasi anggaran yang mungkin dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

References

- Annisa, (2017) *Pemahaman Rangka Keuangan Desa dan azas-azas pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Akuntansi.
- Alqodri, Muhammad (2015). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan, dan Penyajian Laporan Keuangan, Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Dumai)*. Jurnal FEKON Vol. 2 No.
- BPK RI (2017). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 (IHPS II)*. Jakarta

- Dr. Rosmery Elsy, S.H.,Si. 2016. *Dasar- Dasar Akuntansi Akruial Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor. Ghalia Indonesia
- Djalil, Rizal. (2014) *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Heriningsih, Suchyo. 2014. "Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesi". Paradigma vol. 18 bulan september tahun 2014.
- Husain, Nuraeni (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Kebijakan Transaksi Non Tunai*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Ketut, Novi Sudewi. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparasi, Komitmen Organisasi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daearah (Skpd) Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha .Jurnal Akuntansi Vol 8 No 2
- Mahmudi (2015), *Manajemen kinerja sektor publik Edisi kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mulyadi. (2015), *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung :Alfabeta
- Oktaresa, Betrika. (2015). *Korupsi Penyakit yang Harus Dicegah Dengan Imuntas Orga*
- Pelealu Angelina (2018). *Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daearah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern
- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, agar semua orang mengetahuinya, oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 12 Maret 2019 di Jakarta
- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, azas pengelolaan Keuangan daerah adalah: dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi maupun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 15). Informasi Keuangan Daerah IKD Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
- Putra, Gerryan. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daearah, Dan Transparasi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daearah Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Riau. Jurnal Akuntansi Vol 4 No 1
- Putra, Ilhamsyah (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kota Di Pemerintah Kota Lhokseumawe)*.
- Robert, (2017). *Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah*. Jurnal Vol. 5.
- Rulyanti, (2017). *Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah*. skripsi full
- Sugiarto, Ayu (2014). *Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah daearah kabupaten subang*. Universitas pendidikan indonesia
- Sriwijayanti, Hari. (2018). *Analisis Pengaruh Transparasi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD (Sudi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang)*. Jurnal Ekobistek Fakultas Ekonomi Vol.7 No1

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Sugiarto, Ayu (2014). *Pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah daerah kabupaten subang*. Universitas pendidikan indonesia
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang indikator dari implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah,
- Undang - Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jayapura dan Ambon.
- Undang-Undang bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur kebijakan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuaDefinisingan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan.